

Hermeneutika Hadist: Studi Pemikiran Muhammad Iqbal

Tenda Budiyanto

Sekolah Tinggi Agama Islam Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu
tendabudiyanto@gmail.com

Disubmit: (12 November 2020) | Direvisi: (13 November 2020) | Disetujui: (14 November 2020)

Abstract

Iqbal is a reformer who is unique. He is a talented poet, also a creative philosopher. He is also recognized in history that his thoughts are indeed brilliant. Especially in his thoughts about the decline and progress of Muslims who have an influence on the reform movement in Islam. Iqbal has paid close attention to what is happening to Muslims in India and Pakistan in particular, generally the Muslim world as a whole. Iqbal's study of the Hadith is based on the situation and conditions of society that developed at that time. This view, amidst the tugging of the position of the Hadith as a source of law between Muslims on the one hand, and the Orientalists on the other hand which continues to this day. Of course the intentions and understandings departing from the study are also different. Muslims are based on a great sense of responsibility towards the teachings of Islam. Whereas Orientalists study it only for scientific purposes, sometimes even just to look for weaknesses of Islamic teachings.

Keywords: *Hermeneutics of Hadith, Muhammad Iqbal*

Abstrak

Iqbal seorang pembaru yang punya kekhasan. Ia seorang penyair yang berbakat, juga seorang filosof yang kreatif. Ia pun diakui dalam sejarah kalau pemikiran-pemikirannya memang cemerlang. Terlebih dalam pemikirannya mengenai kemunduran dan kemajuan umat Islam yang mempunyai pengaruh pada pergerakan pembaruan dalam Islam. Iqbal banyak mencermati apa yang terjadi pada umat Islam di India dan Pakistan khususnya, umumnya dunia umat Islam secara keseluruhan. Kajian Iqbal terhadap Hadis didasarkan pada situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang pada waktu itu. Pandangan ini, di tengah tarik ulur kedudukan Hadis sebagai sumber hukum antara umat Islam di suatu pihak, dan kaum orientalis di lain pihak yang sampai hari ini masih terus berlangsung. Tentu saja maksud dan pemahamannya berangkat dari kajian tersebut berbeda pula. Umat Islam didasarkan pada rasa tanggung jawab yang begitu besar terhadap ajaran Islam. Sedangkan orientalis mengkajinya hanya untuk kepentingan ilmiah, bahkan terkadang hanya untuk mencari kelemahan ajaran Islam.

Kata Kunci: *Hermeneutika Hadist, Muhammad Iqbal*

Pendahuluan

Pemikiran Muhammad Iqbal dalam usahanya untuk pembaruan hukum Islam sangat beragam serta menggunakan berbagai perspektif keilmuan, diantaranya filsafat, kalam, tasawuf, sosial dan politik. Bahkan dalam beberapa tulisan Iqbal berusaha memadukan antara keilmuan satu dengan yang lain. Tetapi pada makalah ini kami memfokuskan pemikiran Iqbal tentang pembaruan hukum Islam dalam memahami Hadis sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam melalui pendekatan hermeneutika.

Dalam tulisan ini penulis mencoba menyelami pemikiran Iqbal dalam melakukan penyadaran alam pikiran masyarakatnya dalam memahami dan mengekspresikan teks-teks keagamaan pada tataran implikatif. Hadist diyakini sebagai salah satu sumber hukum Islam ditafsirkan penganutnya secara berbeda dan berubah-ubah sebagai watak dan ciri khas adanya dinamika intelektual dalam Islam. Di dalamnya dimuat postulat-postulat yang mendorong umat Islam untuk terus mengkaji dan meneliti tentang prinsip dasar universalitas ajaran Islam yang sempurna namun tidak semuanya disampaikan dengan bahasa yang jelas dan terinci. Oleh karena itu, interpretasi diperlukan untuk memahami maksud dan makna bunyi teks dan mengamalkannya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Apalagi yang berkaitan dengan persoalan sosial kemasyarakatan, Islam memberikan pedoman yang masih bersifat umum.

Biografi Singkat Muhammad Iqbal

Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, Punjab Pakistan, pada 9 November 1877. Nenek moyangnya berasal dari keluarga muslim taat yang telah memeluk agama Islam tiga abad sebelum kelahirannya. Ayah dan kakeknya adalah orang-orang yang selalu hidup dalam tradisi sufistik. (Iqbal dan Nasution, 2010: 88-89)

Saat Iqbal dilahirkan pada tahun 1877, gaung peristiwa tragis perang kemerdekaan 1857 masih melekat segar dalam ingatan kaum muslim India. Dalam sejarahnya, peristiwa ini dikenal sebagai pemberontakan rakyat India yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan kaum muslim pada khususnya, dan orang-orang yang kemudian takluk pada kolonial Inggris yang menang. Dalam tragedi ini sekitar 500.000 rakyat India yang sebagian besar muslim, tewas dalam pembalasan dendam karena membunuh tujuh ribu serdadu Inggris semasa perlawanan. Ironisnya, kaum hindu juga memperlihatkan pesaan bermusuhan terhadap kaum muslimin yang kalah. Dikarenakan hal ini, kaum muslim terbelenggu ketidak berdayaan dalam masa kekacauan dan keputusan (Ma'arif, 1997: 13).

Secara intelektual, Iqbal mulai berkembang di Scotch Mission College setelah kelulusannya dari sekolah lanjutan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Scotch

Mission College, Iqbal pergi ke Lahore untuk mendaftarkan diri ke Government Collage, sebuah pendidikan lembaga tinggi terbaik di anak benua India. Dia lulus dengan predikat cumlaude, dan dapat beasiswa untuk melanjutkan program magister. Dua tahun kemudian, yakni pada tahun 1899, dia mendapat medali emas karena keistimewaannya sebagai satu-satunya calon yang lulus dalam ujian komprehensif akhir. Di situ Iqbal mengambil bidang kajian sastra dan filsafat. Dia beruntung mendapatkan pengajaran filsafat barat yang mendalam dari profesor filsafat di lembaga pendidikan tinggi itu, Sir Thomas Arnold, seorang orientalis yang arif dan objektif di mata Iqbal dalam memperlakukan Islam. Dari dia, Iqbal juga memperoleh prinsip dan teknik penelitian modern serta kritik barat terhadap disiplin pengetahuan kuno. (Malik dan Malik, 2004:193). Ditahun 1905 ia pergi ke Inggris dan memasuki Universitas Cambridge untuk mempelajari filsafat, dua tahun kemudian ia pindah Kemunic (Jerman) dan disinalah ia memperoleh gelar ph.d. dalam ilmu tasawuf (Asmuni, 1998: 47).

Selain sebagai seorang tenaga pengajar, Iqbal juga menekuni profesi pengacara sampai tahun 1934. Adapun dalam kancah politik praktis, Iqbal meniti karir sebagai anggota Dewan Legislatif Punjab untuk masa jabatan 1926 -1930. Pada tahun 1930, beliau diangkat menjadi Presiden Dewan Legislatif, yang sekaligus pada waktu itu juga menjabat sebagai Presiden Liga Muslim. Disamping itu, Muhammad Iqbal pernah menghadiri Konferensi Meja Bundar sebanyak dua kali tahun 1931 dan 1932. Kemudian pada tahun 1933 beliau terpilih sebagai Presiden Komite Kasymir dan pada tahun 1934 dipercaya untuk memimpin Konferensi Muslim India. Dari banyaknya jabatan strategis yang pernah dipegangnya, kiranya dapat dikatakan bahwa Muhammad Iqbal, selain seorang pemikir yang ulung, ia juga adalah seorang politikus yang mahir. Muhammad Iqbal meninggal dunia pada usia 71 tahun, tepatnya pada tanggal 20 April 1938. Jenazahnya dimakamkan keesokan harinya di sebelah kiri tangga menuju masjid Badsyahi, Lahore. Dengan iringan rakyat yang berjumlah besar dari berbagai golongan, kematiannya diratapi dan memperoleh ucapan bela sungkawa dari para pemimpin besar dan tokoh-tokoh ahli pikir. Hal ini membuktikan bahwa kematiannya merupakan “kerugian” bagi kaum Muslim India, dan dunia Islam pada umumnya. (Danusiri, 1996: 3)

Karya-karya Muhammad Iqbal

Karya-karya Iqbal ditulis dalam berbagai bentuk, di antaranya, karya filsafat, karya sastra, agama yang ceramah-seramah yang dilakukan, di antaranya:

1. *‘Ilm al-Iqshad*, buku pertama yang memuat tentang risalah ekonomi sebagai anjuran Thomas Arnold tahun 1905.
2. *The Development Of Methapsyict In Persia; A Contribution To The History Of*

- Muslim Pylosophy*. Tesis Iqbal ketika meraih gelar doktor di Munich, Jerman.
3. *Stray Reflections*, merupakan kompilasi penting Iqbal sepulangnya dari eropa. Buku ini baru diterbitkan setelah Iqbal meninggal dunia.
 4. *Asrar-I-Khudi*. Inilah buku pertama Iqbal yang memuat tentang filsafat agama yang pertama dalam bentuk puisi. Buku ini menekankan Khudi (diri atau makhluk individual), atau dikenal juga dengan istilah ego untuk menunjukkan pusat kesadaran dan kehidupan kognitif. Dalam buku inipun Iqbal menceritakan Jalaludin Rumi sebagai guru spiritualnya.
 5. *Rumuz-I-Bekhudi*, tulisan filosofis ke dua yang terbit pada tahun 1918. Tema-tema utamanya adalah hubungan antara individu, masyarakat dan umat manusia. Buku ini adalah tulisan penyempurna dari pemikiran Asrar-I-Khudi.
 6. *Payam-I-Masyriq*, yakni berisi pesan dari timur. Buku ini berusaha menyuntikkan kebenaran moral, agama dan bangsa, yang dibutuhkan oleh pendidikan rohani, individu dan bangsa.
 7. *Bang-I-Dara (Lonceng Khafilah)*, tulisan ini berisi puisi-puisinya selama lebih dari dua puluh tahun. Diantaranya puisi sebelum keberangkatan ke eropa, puisi selama di eropa, dan setelah kembalinya dari eropa.
 8. *Zabur-I-'Azam (Mazmur Persia)* yang berisi suntikkan untuk semangat dunia baru kepada kaum muda dan masyarakat timur. Dalam karya ini, dengan keras tapi tertib, Iqbal menggambarkan situasi bathinnya dan sekaligus memaksa pembaca atau pendengarnya memperbaiki diri dan meningkatkan harapan serta aspirasinya untuk mencintai kemaujudan, kemakmyran, dan penemuan diri. Karya ini sering dibandingkan dengan karya sasrta persia seperti Attar, Hafiz, Sa'di atau Jami' karena kemampuannya mencapai tujuan-tujuan tinggi.
 9. *The Reconstruction Of Religion Thought In Islam*. Yakni kumpulan serangkaian kuliah dan ceramah di berbagai tempat. Iqbal mengemukakan tentang tanggung jawabnya tentang dasar-dasar intelektual filsafat islam melalui cara yang sesuai dengan iklim intelektual dan spirutual abad modern.
 10. *Javid Nama*, yakni Magnum Opus Iqbal yang berisi puisi Matsnawi yang religius-filosofis. Puisi ini melibatkan perjalanan spiritual Iqbal selayaknya seorang sufi dengan berbagai kandungan hikmah yang dalam untuk generasi muda.
 11. *Musafir (Sang Pengembara)* sebagai tulisan perjalanannya menuju Afganistan dan mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah.
 12. *Bal-I-Jibril (Sayap Jibril)* yaitu terinspirasi dari perjalanan keluar negeri antara tahun 1931-1933, yaitu ke Inggris, Mesir, Italia, Palestina, Prancis, Spanyol

dan Afganistan.

13. *Pas Chai Bayad Kard (Apa Yang Harus Dilakukan Wahai Masyarakat Timur)*. Diterbitkan pada 1935 atau dua tahun menjelang wafatnya, yang berisi penjabaran yang rinci mengenai filsafat praktisnya yang berhubungan dengan masalah-masalah dunia timur yang berasal dari pengaruh peradaban barat.
14. *Zarb-I-Kalam (Pukulan Tongkat Musa)* yakni karya mengenai zaman modern dan permasalahannya. Peradaban modern adalah tak ber Tuhan dan materialistik, kekurangan cinta dan keadilan dan hidup dari penindasan dan eksploitasi kaum lemah. Tulisannya adalah untuk menyelamatkan kaum muslim dari peradaban modern tersebut.
15. *Amarghan-I-Hijaz*, karya ini terbit November 1938 setelah beberapa bulan Iqbal wafat. Karya ini sebenarnya tidak lengkap karena sengaja untuk menuliskan pengalamannya berhaji ke Makkah, namun niat itu tak pernah kesampaian. Ia merindukan perjalanan ke Hijaz (Jazirah Arab) untuk mengunjungi makam Nabi di Madinah dan sakit yang berat dialaminya beberapa tahun terakhir membuat karya ini tidak sempurna (Iqbal, 2015: 261-262).

Pemikiran Muhammad Iqbal Dalam Bidang Pembaruan

Iqbal seorang pembaru yang punya kekhasan. Ia seorang penyair yang berbakat, juga seorang filosof yang kreatif. Ia pun diakui dalam sejarah kalau pemikiran-pemikirannya memang cemerlang. Terlebih dalam pemikirannya mengenai kemunduran dan kemajuan umat Islam yang mempunyai pengaruh pada pergerakan pembaruan dalam Islam. Iqbal banyak mencermati apa yang terjadi pada umat Islam di India dan Pakistan khususnya, umumnya dunia umat Islam secara keseluruhan. Ia menganalisis sebab-sebab kemunduran yang melanda umat Islam. Hasil pemikirannya yang cemerlang ia tuangkan dalam karya-karyanya berupa puisi dan prosa.

Seperti pembaru-pembaru lainnya, Iqbal berpendapat bahwa kemunduran umat Islam selama limaratus tahun terakhir, disebabkan tiga hal utama, yaitu: *Pertama*, kebakuan dalam pemikiran. Hal ini bisa dilihat dari adanya hukum Islam yang statis. Dimana kaum konservatif islam memandang rasionalisme yang dibawa Mu'tazilah akan membawa disintegrasi. Hal ini berbahaya bagi kestabilan kesatuan politik islam. Karena syariat islam dianggap mampu untuk membuat umat tunduk dan diam. Dengan demikian, kesatuan bisa terpelihara dan lahirlah kaum konserfatif ke syariat.

Kedua, pengaruh zuhud dalam ajaran tasawuf. Mereka mementingkan perhatian yang perpusat kepada tuhan dan apa yang ada dibalik alam materi. Mereka akhirnya kurannng memperhatikan soal kemasyarakatan dalam Islam.

Ketiga, kehancuran kota Baghdad. Sebagai pusat intelektual dan pusat kemajuan pemikiran umat Islam pada pertengahan abad ke tiga belas. Karena takut terjadi disintegrasi yang lebih jauh dan sebagai usaha serta mempertahankan keragaman hidup sosial seluruh umat Islam, maka kaum konservatif menolak segala pembaruan dalam bidang syariat dan berpegang teguh pada hukum-hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan ulama terdahulu. Dengan kata lain, mereka menutup pintu ijtihad bagi umat Islam.

Pandangan Tentang Al-Qur'an

Islam menurut Iqbal mengajarkan dinamisme. Al-Qur'an senantiasa mengajarkan pemakaian akal terhadap tanda-tanda alam, seperti matahari, bulan, pertukaran siang dan malam, dan sebagainya. Orang yang tidak peduli untuk memerhatikan gejala alam ini akan buta terhadap masa depan. Konsep islam mengenai ilmu adalah dinamis dan senantiasa berkembang. Pergantian kemajuan bangsa dan kemundurannya dibuat oleh Tuhan. Islam mempertahankan konsep dinamisme dan mengakui adanya pergerakan dan perubahan dalam hidup sosial manusia. Prinsip yang dipakai dalam persoalan gerak dan perubahan ialah ijtihad. Ijtihad menurutnya, mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam (Hamid dan Yaya, 2010: 161).

Paham dinamisme inilah yang membuat Iqbal dikenal dan mendapat kedudukan penting dalam pembaruan di India. Dalam syair-syairnya, Iqbal mendorong umat Islam untuk bergerak dan tidak tinggal diam. Intisari hidup adalah gerak, sedangkan hukum hidup adalah menciptakan. Iqbal menyerukan kepada umat Islam umat Islam agar bangun dan menciptakan dunia baru. Paham dinamismenya ia simpulkan dalam kata-kata sederhana, "kafir yang aktif lebih baik daripada muslim yang suka tidur." (Nansution1996:192).

Gagasan Iqbal yang sangat menghargai gerak dan dinamika masyarakat ini dapat dipahami kalau kita mengetahui latar belakang kondisi sosio-politik masyarakat muslim India yang dihadapinya ketika itu dan umat Islam di berbagai wilayah pada umumnya. Iqbal melihat umat islam tidak mampu memahami secara utuh dan integral maksud-maksud yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sepanjang sejarah kemunduran hukum Islam, umat Islam telah menjadikan Al-qur'an sebagai kitab yang berisi peraturan perundang-undangan. Pandangan ini, pada gilirannya, cenderung memisahkan secara mekanis antara ayat-ayat yang bersifat hukum dan non hukum. (Adnan dan Panggabean, 1989: 24) Pandangan ini akhirnya melahirkan penafsiran secara harfiah dan otomatis (parsial) terhadap Al-Qur'an.

Di samping itu, Al-Qur'an memandang bahwa kehidupan adalah satu proses cipta yang kreatif dan progresif. Oleh karenanya, umat Islam harus berani mencari

rumusan baru secara inovatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Namun Iqbal melihat bahwa umat Islam telah menganggap sakral pendapat ulama-ulama masa lalu. Akibatnya, menurut Iqbal, ketika masyarakat bergerak maju, hukum Islam tetap berjalan ditempatnya. Dalam sebuah suratnya kepada Jawarlal Nehru, pemimpin Nasionalis India, seperti di kutip Feroze Hassan, Iqbal dengan tegas menyatakan bahwa ulama (Mullah) konservatif adalah pihak yang paling bertanggung jawab dalam menutup kemurnian semangat doktrin Al-Qur'an yang progresif itu sejak kejatuhan Baghdad oleh tentara Mongol, 1258 M (Hassan, 1978: 140).

Keadaan inilah yang disaksikan Iqbal di India. Umat Islam yang ditemukannya umat yang terpaku pada pemahaman-pemahaman ulama masa lalu. Mereka tidak berani mengadakan telaah ulang (apalagi mempertanyakan) otoritas pendapat-pendapat ulama sebelumnya. Tentu saja pemahaman keislaman mereka yang berbau abad klasik dan pertengahan dan tidak mempertimbangkan kondisi objektif masyarakat yang dihadapi tidak mampu membawa umat Islam pada kemajuan. Mereka bagaikan hidup di dalam dua masa. Secara fisik mereka hidup pada abad modern, namun pemikiran mereka masih berada pada masa lalu. Padahal, menurut Iqbal, tidak satupun pendiri madzhab yang menuntut finalitas terhadap pemikiran hukum Islam mereka (Iqbal, 1981: 169).

Pandangan Tentang Hadist

Kajian Iqbal terhadap Hadis didasarkan pada situasi dan kondisi masyarakat yang berkembang pada waktu itu. Pandangan ini, di tengah tarik ulur kedudukan Hadis sebagai sumber hukum antara umat Islam di suatu pihak, dan kaum orientalis di lain pihak yang sampai hari ini masih terus berlangsung. Tentu saja maksud dan pemahamannya berangkat dari kajian tersebut berbeda pula. Umat Islam didasarkan pada rasa tanggung jawab yang begitu besar terhadap ajaran Islam. Sedangkan orientalis mengkajinya hanya untuk kepentingan ilmiah, bahkan terkadang hanya untuk mencari kelemahan ajaran Islam. Kalangan orientalis yang pertama melakukan studi tentang Hadis adalah Ignaz Goldziher. Menurutnya, sejak masa awal Islam (masa sahabat) dan masa-masa berikutnya Hadis mengalami proses evolusi, mulai dari sahabat dan seterusnya sehingga berkembang menjadi mazhab-mazhab fikih. Iqbal berkesimpulan bahwa tidak semua koleksi dari para ahli Hadis dapat dibenarkan.

Iqbal sepakat dengan apa yang telah dikemukakan oleh Syah Waliyullah mengenai Hadis, yaitu cara Nabi dalam menyampaikan dakwah Islam dengan memperhatikan kebiasaan, cara-cara dan keganjilan yang dihadapinya ketika itu. Selain itu, Nabi juga memperhatikan sekali adat istiadat penduduk setempat. Dalam penyampaiannya, Nabi lebih menekankan pada prinsip-prinsip dasar kehidupan sosial bagi seluruh umat pada saat itu, tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Iqbal

menanamkan prinsip-prinsip dasar syariat “*dar’u al-mafâsid wa jalbu almashâlih*”. Iqbal juga memperhatikan adat istiadat serta tradisi daerah setempat. Kaitannya dengan keyakinan bahwa Islam sebagai *rahmatan lil’âlamîn* Tanpa terikat oleh ruang dan waktu, maka apa yang Nabi sampai kan pada umat generasi pertama tidak dapat dipandang konstan atau tekstual untuk generasi selanjutnya yang dipastikan mengalami perubahan dan dinamika serta melahirkan problematika yang lebih kompleks. Sehingga hukum yang diberlakukan untuk umat generasi sesudahnya mengacu pada prinsip kemaslahatan. (Muhammad Iqbal, *The Reconstruotion Of Religious Thought In Islam*, (Hendri 2015: 618) Iqbal sepakat dengan konsep Abû Hanîfah tentang al-istihsân. Konsep al-istihsân adalah sesuatu yang sangat wajar sebagai konsekuensi dari memahami universalitas hukum Islam. Iqbal menganggap wajar saja kalau Abû Hanîfah lebih banyak mempergunakan konsep al-istihsân dari pada Hadis yang masih diragukan keasliannya. Sikap ini diambil Abû Hanîfah karena ia lebih cenderung memandang tujuan-tujuan universal Hadis daripada tekstual Hadis.

Iqbal juga melakukan pembedaan antara Hadis hukum dan non hukum, juga Hadis yang mengandung kebiasaan pra-Islam. Beliau melakukan pemilahan posisi Nabi Muhammad sebagai Rasul dan manusia biasa (al-Qarafi,1992: 206). Dalam artian tidak semua Hadis merupakan Hadis hukum yang wajib ditaati, ada Hadis yang hanya merupakan kebiasaan yang menurut Iqbal tidak wajib diikuti. Iqbal memahami Hadis secara kontekstual, sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang bukan sebagai koleksi peraturan tingkah laku Muslim yang kaku, mengabaikan atau tidak realistis terhadap dinamika masyarakat. Apa yang diajarkan oleh Nabi terhadap generasi awal (sahabat) adalah contoh dan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Hadis itulah hakikat Hadis Nabi yang sebenarnya.

Iqbal memandang perlu umat Islam melakukan studi mendalam terhadap literatur Hadis dengan berpedoman langsung kepada Nabi sendiri selaku orang yang mempunyai otoritas untuk menafsirkan wahyu. Hal ini sangat besar faidahnya dalam memahami nilai hidup dari prinsip-prinsip hukum Islam. Iqbal menyerukan akan pentingnya memaknai spirit dan ruh yang ada dalam Hadis, dibandingkan hanya memahami Hadis secara tekstual saja.

Eksistensi Hermeneutika sebagai Metode Tafsir

Menurut Hans Georg Gadamer, hermeneutika adalah ilmu yang dianggap lebih relevan bagi kita, sebagaimana yang terlihat dalam buku tebalnya *Truth and Methods*. Menurut Gadamer kaidah hermeneutika sangat relevan dalam mengkaji karya sastra secara kaaffah (holistic) dan sesuai untuk dijadikan asas teori sastra. Perkataan teori (theory) berasal dari perkataan Yunan *theorein* yang artinya ialah 'memandang', 'menyaksikan'. Dari perkataan ini muncul perkataan *theoros*, yaitu orang yang melihat sesuatu dengan berperan aktif atau terlibat aktif dalam sesuatu yang dilihatnya. Perkataan *theoria* atau *theory* dengan demikian dapat berperan serta dalam arti sebenarnya atau terlibat secara menyeluruh serta terbawa hanyut dalam sesuatu yang dilihat. Dalam hermeneutika pemahaman hanya dapat tumbuh dan berkembang apabila seseorang mau berperan aktif dan mau dibawa oleh teks ke dalam dirinya, tempat makna tersembunyi teks diisyaratkan atau disugestikan.

Secara ringkas hermeneutika Gadamer dapat dijelaskan sebagai berikut; pertama, hermeneutika menerangkan bagaimana sesuatu yang ada dalam teks dapat menyatu dengan pemahaman kita, yang caranya ditempuh dengan menghilangkan prasangka; teks. Kedua, penggunaan kaidah hermeneutika memungkinkan kita melihat pengetahuan dan objek pengetahuan berubah atau mengalami transformasi, sebab antara keduanya senantiasa berada dalam interaksi yang dinamis; konteks. Ketiga, dalam menafsirkan sebuah karya sastra tidak diragukan lagi bahwa kita pasti menciptakan sebuah hubungan dengan karya sastra tersebut. Cara menciptakan hubungan itu dilakukan dengan menukar dunia yang akrab bagi kita dengan dunia yang disajikan oleh karya yang kita kaji. Memahami teks selalu dimulai dengan ikhtiar untuk menerapkan apa yang kita dapati dari teks kepada diri kita, atau menjadikan yang asing daripada teks sebagai sesuatu yang akrab. Dengan cara begitulah kesadaran kita mengalami perubahan dan secara bertahap menyatu dengan gagasan, pemikiran, dan perasaan yang ada dalam teks; kontekstualisas (Furqan, 2011: 68).

Menurut Gadamer, sebagaimana menurut ahli tafsir muslim pada abad ke-12 dan 13 M, di dalam hermeneutika kata-kata dalam teks sastra tidak dapat dipandang sebagai tanda (sign) dalam arti yang lazim dapat dipahami orang, tetapi tanda simbolik, artinya tanda yang menyiratkan makna yang lebih dalam dan tinggi daripada makna yang ditangkap dengan pemahaman saja. Di dalam teks sastra, tanda hadir sebagai image simbolik, sebab karya sastra menggunakan bahasa figuratif (majaz); sedangkan dalam teks falsafah merupakan simbol-simbol atau kata-kata konseptual. Fungsi symbol yang utama ialah menghilangkan ketegangan antara ide dan pengalaman empiris dan mengenyahkan ketidakseimbangan antara bentuk dan isi, ungkapan zahir dan makna yang disembunyikan di balik ungkapan tersebut.

Perkembangan persepsi terhadap hermeneutika tersebut menunjukkan

bagaimana kronologi pemahaman manusia terhadap hermeneutika. Meskipun terdapat beragam persepsi terhadap hermeneutika sebagaimana tersebut di atas, secara umum bisa dikatakan bahwa hermeneutika merujuk pada teori tafsir, baik yang ditafsirkan itu teks atau sesuatu yang diperlakukan sebagai teks. Pada sebuah teks ada tiga dimensi; *pertama*, teks adalah subjek. Maksudnya bahwa benar jika kita berhadapan kepada teks di mana didalamnya termuat data-data filosofis, dalam sebuah analisa tidak hanya semata-mata kumpulan filosofis melainkan sebagai sebuah subjek sejarah. *Kedua*, dimensi bahasa, dan *ketiga*, dimensi spiritualitas. Seperti apapun bentuk pembacaan, pemahaman, dan penafsiran yang dilakukan seseorang terhadap teks maupun sesuatu yang termasuk realitas yang diperlakukan sebagai teks, maka dapat dikatakan bahwa pembacaan, pemahaman, dan penafsiran tersebut merupakan bentuk hermeneutika tersendiri. Tidak heran apabila kemudian term hermeneutika ini menjadi populer dan umum serta beragam dalam berbagai disiplin keilmuan, termasuk satu diantaranya adalah sebuah bidang kajian yang membahas mengenai bagaimana menggunakan instrument sejarah, filologi, manuskriptologi, dan lain sebagainya sebagai sarana untuk memahami maksud dari suatu objek yang ditafsirkan.

Hermeneutika Sebagai Metode Interpretasi Hadits

Sebagai sebuah teks, hadits menghadapi problem yang sama sebagaimana yang dihadapi teks-teks lainnya, yakni teks pasti tidak bisa mempresentasikan keseluruhan gagasan dan setting situasional sang empunya. Begitu pula teladan Nabi sebagai wacana yang dinamis dan kompleks dituliskan, maka penyempitan dan pengeringan makna dan nuansa tidak bisa dihindari. (Muslich, 2004: 130)

Berdasarkan struktur berfikir yang seperti ini, maka perumusan metodologi pemahaman dan penafsiran hadits menjadi sangat urgen dalam rangka “pencairan” kembali teks-teks hadits sehingga menjadi wacana yang hidup dan mampu berdialog dengan situasi zaman yang selalu berubah. Disinilah hadits harus bersinggungan dengan problem hermeneutika (Musahadi, 2000: 139).

Istilah hermeneutika dalam pengertian sebagai “ilmu tafsir” muncul pada sekitar abad ke-17. Mula-mula istilah ini diperkenalkan oleh seorang teolog asal strabunrg, Jerman bernama Johann Kontad Dannhauer (1603-1666) melalui karyanya, *Hermeneutica Sacra: Sive Methodus Exponendarums Sacracum Litterarum* yang ia tulis pada tahun 1654. Istilah ini kemudian tumbuh merambah ke perbincangan epistemology dalam ranah keilmuan yang beragam termasuk teologis, yuridis dan filosofis. Hanya saja, berbeda dengan lingkup studi kontemporer mengenai hermeneutika, ide Dannhauer tersebut terbatas pada pembicaraan mengenai metode menafsirkan teks-teks Bibel. (Musahadi, 2009: 124-125)

Dalam *Religion Dialogious and Revolution*, Hasan Hanafi menyatakan bahwa hermeneutika itu tidak sekedar ilmu interpretasi atau teori pemahaman, tetapi juga berarti ilmu yang menjelaskan penerimaan wahyu sejak dari tingkat perkataan sampai di tingkat dunia. Hermeneutika mencakup ilmu tentang proses wahyu dari huruf sampai kenyataan, dari logos sampai praksis dan juga tranformasi wahyu dari “pikiran” Tuhan kepada kehidupan manusia (Hanafi, 1994: 1).

Telah dikemukakan bahwa sebagai sebuah metode penafsiran, hermeneutika tidak hanya memandang teks dan berusaha menyelami kandungan makna literalnya. Tidak hanya itu, hermeneutika juga berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horizon-horizon yang melingkupi teks tersebut yang meliputi horizon teks, horizon pengarang dan horizon pembaca (Hidayat, 1996: 25).

Melalui penyelaman kedalam ketiga horizon tersebut, upaya pemahaman ataupun penafsiran diharapkan menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks, yang disamping melacak bagaimana satu teks itu dimunculkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang masuk dan ingin dimasukkan oleh pengarang ke dalam teks yang dibuatnya; juga berusaha melahirkan kembali makna tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks tersebut dibaca atau dipahami. Disinilah hermeneutika berurusan dengan tiga hal sebagai komponen poko dalam upaya penafsiran, yaitu teks, konteks, dan upaya kontekstualisasi.

Ini berarti bahwa dalam hermeneutika hadits, teks hadits yang merupakan produk masa lalu selalu berdialog dengan penafsir dan audiensnya yang baru di sepanjang sejarah. Hermeneutika hadits bukannya pemindahan teks-teks hadits ke dalam konteksnya yang baru secara semena-mena, karena jika ini yang terjadi maka teks seakan diasumsikan turun dalam masyarakat yang statis dan vakum perubahan. Hermeneutika hadits juga bukan penenggelaman teks dalam konteks kekiniannya secarasemena-mena, karena pengabaian teks akan menggugurkan hermeneutika itu sendiri. Hermeneutika hadits mensyaratkan adanya dialog secara intensif antara teks-teks hadits sebagai warisan masa lalu dengan penafsir dan audiensnya masa kini. Ibarat gerakan, maka hermeneutika hadits bergerak dari masa kini dengan horizon kekinian ke masa lalu dimana teks hadits muncul dengan horizon masa lalunya. Selanjutnya masa lalu dengan horisonnya bergerak kemasa kini dengan horizon kekiniannya.

Pertemuan horizon masa lalu dan horizon masa kini inilah yang akan melahirkan dialog struktur triadik, yakni antara teks-teks hadits, penafsir dan audiens, sehingga pada gilirannya melahirkan wacanapenafsiran hadits yang lebih bermakna dan fungsional bagi kehidupan manusia pada segmen sejarah tertentu.



Kontribusi pemikiran Muhammad Iqbal Terhadap Pengembangan Studi Hadist

Dalam pandangan Iqbal, Kaitannya dengan keyakinan bahwa Islam sebagai *rahmatan lil'alam* Tanpa terikat oleh ruang dan waktu, maka apa yang Nabi sampai kan pada umat generasi pertama tidak dapat dipandang konstan atau tekstual untuk generasi selanjutnya yang dipastikan mengalami perubahan dan dinamika serta melahirkan problematika yang lebih kompleks. Sehingga hukum yang diberlakukan untuk umat generasi sesudahnya mengacu pada prinsip kemaslahatan.

Dengan demikian, baik wahyu yang disampaikan Nabi maupun amal perbuatan Nabi tidak dapat terlepas dari situasi historis yang aktual pada masanya. Dalam kalimat sederhananya “ Allah berfirman dan Nabi beraksi sesuai dengan, walaupun sudah barang tentu tidak hanya untuk suatu konteks historis tertentu Ini berarti bahwa walaupun bercirikan situasi tertentu, hadits harus menembus dan melampaui konteks historis tersebut”. Dalam perspektif yang demikian dan dengan pendekatan yang tepat, para ahli hukum dan intelektual muslim dapat memandang bahwa karir kerasulan Muhammad (sunnah), di samping al-Qur'an, merupakan sumber yang mampu menjawab semua persoalan umat sepanjang bentangan sejarah. (Rahman, 1985: 2).

Berdasarkan asumsi ini, Rahman mengintrodusir teorinya tentang penafsiran situasional terhadap hadits. Ia menegaskan bahwa kebutuhan kaum muslimin dewasa ini adalah melakukan revaluasi terhadap aneka ragam unsur-unsur di dalam hadits dan reinterpetasinya yang sempurna sesuai dengan kondisi-kondisi moral sosial yang sudah berubah pada masa kini. Hal itu hanya dapat dilakukan melalui studi historis terhadap hadits dengan mereduksinya menjadi sunnah yang hidup dan dengan secara tegas membedakan nilai-nilai nyata yang dikandungnya dari latar belakang situasionalnya.

Hadits-hadits termasuk dalam hal ini hadits-hadits hukum, harus

ditafsirkan menurut perspektif historisnya yang tepat dan menurut fungsinya yang tepat di dalam konteks historisnya yang jelas. Hadis-hadis hukum, demikian lanjut Rahman, harus dipandang sebagai suatu masalah yang harus ditinjau kembali (a problem to be re treated) dan bukan pandangan sebagai hukum yang sudah jadi yang dapat secara lansung digunakan (a ready-made law). Penafsiran situasional melalui studi historis dalam rangka mencairkan hadist-hadist ke dalam bentuk “sunnah yang hidup” ini akan membuat kita mampu menyimpulka norma-norma darinya (dari hadis- pen.) untuk diri kita sendiri melalui suatu teori etika yang memadahi dan kemudian penubuhan kembali hukumnya yang baru dari teori tersebut (Syamsuddin, 2010: 340).

Sejalan dengan Rahman, pemahaman hadist menurut Iqbal tidak semua Hadis hukum itu wajib ditaati, ada Hadis yang hanya merupakan kebiasaan yang menurut Iqbal tidak wajib diikuti. Iqbal memahami Hadis secara kontekstual, sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang bukan sebagai koleksi peraturan tingkah laku Muslim yang kaku, mengabaikan atau tidak realistis terhadap dinamika masyarakat.

Simpulan

Muhammad Iqbal menyerukan pada seluruh umat manusia untuk bangkit dan tidak bertahan dalam situasi yang statis dan selalu konservatif. Pemikiran-pemikiran Iqbal telah memberikan pengaruh yang besar bagi pengembangan intelektual dunia Islam, khususnya gagasannya yang terkait dengan pandangannya terhadap hadist. Meskipun dalam beberapa tulisannya Iqbal tidak secara khusus membahas hermeneutika tetapi secara pemikiran, pandangan Iqbal mengenai studi hadist berpengaruh besar pada pemikir-pemikir setelahnya di antaranya seperti Fazlur Rahman.

Daftar Pustaka

- Abdul Hamid dan Yaya. (2010). *Pemikiran Modern Dalam Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abu muhammad Iqbal, (2015). *Pemikiran Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Ahmad Wardi Muslich. (2004). *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika
- Al Furqan. (2011). *Hermeneutika Hadits: Tinjauan Historis, Metode, dan Aplikasi Terhadap Penafsiran Al;Qur'an dan Hadits*, Jurnal, Al-Adalah, Vol. 14 No. 1.
- Alim Roswanto, (2004). *Eksistensialisme Teistik Muhammad Iqbal*, dal Jurnal Hermenia Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember
- A. Syafi'i Ma'arif, (1997). *Islam Kekuatan Doktrin Dan Kegamangan Umat* Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

- Danusiri. (1996). *Epistemologi dalam Tasawuf Iqbal*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fazlur Rahman. (1985) *Islam dan Modernitas Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka
- Harun Nansution. (1996). *Pembaruan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- H.M. Yusran Asmuni. (1998) *Penngantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam* (Dirasah Islamiah III), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hasan Hanafi. (1994). *Dialog agama dan Revolusi*, terj. Pustaka Pirdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Hendri K. (2015). *Pemikiran Muhammad Iqbal Dan Pengaruhnya Terhadap Pembaruan Hukum Islam*, Jurnal al-'Adalah Vol .XII, No. 3, Juni
- Muhammad Iqbal. (1981). *The Reconstrution Of Religious Thought In Islam*, New Delhi: Kitab Bhavan
- Muhammad Iqbal dan Amin Husain Nasution. (2010). *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Musahadi HAM, (2000) *Evolusi konsep sunnah; Implikasinya pada perkembangan hukum Islam*, Semarang : CV. Aneka Ilmu, Anggota IKAPI
- Musahadi HAM. (2009). *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum; Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*, Semarang : Walisongo Press
- Komaruddin Hidayat. (1996). *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutika* Cet. I; Jakarta : Paramadina,
- Paveen Feroze Hassan. (1978). *The Political Philosophy Of Iqbal*, Lahore: United ltd
- Sahiron Syamsuddin (ed). (2010). *Hermeneutika al-Qur'an dan Hadits*, Yogyakarta: eLSAQ Press
- Taufik Adnan dan Syamsu Rizal Panggabean, (1989). *Tafsir Konteksttual Al Qur'an*, Bandung: Mizan